



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap: **Muslihin Alias Kulup Bin Abdullah;**
- 2 Tempat lahir : Sarang Burung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 15 Februari 1972;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Simpang Limo RT.07 Kelurahan Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik: sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum: sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
- 4 Hakim: sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti: sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 163/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 1 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 1 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muslih Alias Kulup Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslih Alias Kulup Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Muslih Alias Kulup Bin Abdullah pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di RT.07 Kelurahan Simpang Limo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *"telah dengan sengaja melakukan penganiayaan"*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa Muslih Alias Kulup Bin Abdullah yang sakit hati terhadap Saksi Rodi Andi Septikal pergi mendatangi rumah orang tuanya yang berada di sebelah rumahnya dengan membawa satu buah pistol air (pistol mainan) berwarna kuning hijau yang terbuat dari plastic yang telah diisi atau dimasukkan cairan air keras, sesampainya di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menggedor jendela kamar Saksi Rodi Andi Septikal yang juga tinggal di rumah orang tuanya, pada saat Saksi Rodi Andi Septikal membuka jendela kamarnya dan berdiri di jendela serta mengeluarkan kepalanya dari jendela, Terdakwa langsung menembakkan/menyemprotkan pistol air yang berisi cairan air keras ke arah wajah Saksi Rodi Andi Septikal sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Rodi Andi Septikal merasakan perih dan luka bakar di bagian mata kanan dan pipi bagian kanan wajahnya, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membuang pistol air (pistol mainan) yang digunakan untuk menembak/menyemprotkan cairan air keras ke wajah Saksi Rodi Andi Septikal tersebut ke Sungai Batang Hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rodi Andi Septikal mengalami luka bakar di atas alis mata kanan sampai samping kanan mata kanan, sesuai kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 113/RS/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Fenny selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 **RODI ANDI SEPTIKAL Bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menyemprotkan air keras ke arah muka saksi dengan menggunakan pistol air;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 21.00 Wib di rumah mertua saksi di RT.07 Kelurahan Simpang Limo Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi lagi bikin gelang perak, lalu saksi mendengar ada yang menggedor dinding rumah saksi, setelah saksi lihat melalui jendela ternyata saksi langsung disemprot dengan air keras oleh Terdakwa dengan menggunakan pistol air;
- Bahwa setelah mendapat serangan dari Terdakwa tersebut saksi langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci muka saksi, selanjutnya saksi berobat ke Rumah Sakit Raden Mattaher untuk mengobati bekas semprotan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap, hanya rawat jalan saja serta dikasih obat-obatan;
- Bahwa saksi mengalami rasa sakitnya kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu, karena pandangan mata saksi masih kabur;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tersebut menyemprotkan air keras tersebut ke wajah saksi;
- Bahwa sebelumnya memang hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut memang kurang baik, saksi dengan Terdakwa tersebut ada ribut-ribut mulut gara-gara baju Terdakwa ada hilang waktu dicuci di rumah mertua saksi tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah mertua saksi tersebut hanya saksi dan istri saksi beserta mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2 **INTAL YANI Binti ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami saksi dengan cara menyiramkan air keras ke arah muka suami saksi dengan menggunakan pistol air;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 09.00 Wib malam di rumah orang tua saksi di RT.07 Kelurahan Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi lagi kerja bikin gelang perak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut saksi melihat melalui jendela ada Terdakwa di samping rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kamar saksi lagi istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap suami saksi;
- Bahwa suami saksi ada dibawa berobat ke Rumah Sakit Raden Mattaher untuk mengobati bekas semprotan tersebut;
- Bahwa suami saksi tidak dilakukan rawat inap, hanya rawat jalan saja serta dikasih obat-obatan;
- Bahwa suami Saksi mengalami rasa sakitnya kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa suami saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu, karena pandangan matanya masih kabur;
- Bahwa masalahnya karena selisih paham masalah warisan, karena yang tinggal dirumah orang tua saksi tersebut adalah saksi beserta suami saksi dan juga orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa tersebut memang sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu cairan apa yang disemprotkan ke wajah suami saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3 **MUHAMAD RABUAN Alias BUJANG Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rodi Andi Septikal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 21.00 Wib di RT.07 Kelurahan Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tindak pidana kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh istri saksi;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat bagaimana kondisi Rodi Andi Septikal pada wajah bagian sebelah kanan mengalami luka melepuh;
- Bahwa saat itu Rodi Andi Septikal bilang bahwa luka melepuh tersebut diakibatkan oleh siraman/semprotan dari air keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu antara kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat perdamaian yang ada di dalam berkas Polisi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali orang-orang yang membubuhkan tandatangan disurat perdamaian yang ada di berkas Polisi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut tidak ada meminta maaf kepada Rodi Andi Septikal;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tersebut melakukan kekerasan kepada Rodi Andi Septikal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa tersebut ada masalah sebelumnya dengan Rodi Andi Septikal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muslihah Alias Kulup Bin Abdullah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyemprotkan/menembakkan air keras ke wajah Rodi Andi Septikal;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Simpang Limo RT.07 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menyemprotkan/menembakkan air keras tersebut dengan menggunakan pistol air;
- Bahwa Pistol air tersebut adalah pistol mainan anak Terdakwa, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Pistol tersebut Terdakwa buang ke sungai yang ada dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyemprotkan air keras tersebut kepada Rodi Andi Septikal adalah untuk memberi pelajaran kepada Rodi tersebut agar tidak kurang ajar lagi sama Terdakwa;
- Bahwa air keras tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa menyemprotkan/menembakkan air keras tersebut ke wajah Rodi Andi Septikal sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Rodi Andi Septikal tersebut memang sering ribut-ribut mulut;
- Bahwa salah satunya adalah masalah baju Terdakwa yang hilang ketika dijemur di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat perdamaian tersebut, setahu Terdakwa surat perdamaian tersebut ada sewaktu Terdakwa sudah ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa dahulu surat perdamaian tersebut dibuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ngomong sama Rodi Andi Septikal tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu waktu Lebaran Haji Terdakwa ada niat untuk minta maaf kepada Rodi Andi Septikal, akan tetapi Rodi Andi Septikal kalau lihat Terdakwa langsung lari-lari menghindari Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa menyesal telah melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Simpang Limo RT.07 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muslihun Alias Kulup Bin Abdullah terhadap Saksi Rodi Andi Septikal (korban);
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyemprot/menembakkan air keras kepada Saksi Rodi Andi Septikal menggunakan pistol air mengenai wajah Saksi Rodi Andi Septikal;
- Bahwa kejadiannya bermula dengan Terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dimana Saksi Rodi Andi Septikal tinggal bersama isterinya yaitu Saksi Intal Yani, yang mana waktu itu Saksi Rodi Andi Septikal sedang membuat gelang perak, sesampainya di sana lalu Terdakwa menggedor dinding rumah Saksi Rodi Andi Septikal dan menyiapkan pistol air yang telah diisi air keras yang dibawanya, lalu Saksi Rodi Andi Septikal membuka jendela untuk mengetahui, pada saat jendela dibuka Terdakwa langsung menyemprotkan/menembakkan pistol air yang berisi air keras ke arah Saksi Rodi Andi Septikal sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena hanya satu kali;
- Bahwa pistol air yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah pistol mainan milik anaknya, sedangkan air keras diperoleh Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa dendam terhadap Saksi Rodi Andi Septikal, disebabkan masalah air sumur, warisan dan baju Terdakwa yang dijemur di rumah Saksi Rodi Andi Septikal hilang, serta antara Terdakwa dan Saksi Rodi Andi Septikal sering bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rodi Andi Septikal mengalami luka bakar di atas alis mata kanan sampai samping kanan mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 113/RS/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Rodi Andi Septikal sempat berobat jalan di rumah sakit Daerah Raden Mattaher dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu serta tidak dapat bekerja sekira 2 (dua) minggu karena matanya masih kabur;

- Bahwa benar ada surat perdamaian, tapi Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Rodi Andi Septikal (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Muslihin Alias Kulup Bin Abdullah** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” harus **dinyatakan telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur **Melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, termasuk perbuatan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta yuridis yang ada tersebut telah memenuhi pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang/Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, sekira pukul 217.00 Wib bertempat di Desa Simpang Limo RT.07 Kecamatan Jambi Luar Kota,



Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muslihah Alias Kulup Bin Abdullah terhadap Saksi Rodi Andi Septikal (korban);

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyemprot/menembakkan air keras kepada Saksi Rodi Andi Septikal menggunakan pistol air mengenai wajah Saksi Rodi Andi Septikal;
- Bahwa kejadiannya bermula dengan Terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dimana Saksi Rodi Andi Septikal tinggal bersama isterinya yaitu Saksi Intal Yani, yang mana waktu itu Saksi Rodi Andi Septikal sedang membuat gelang perak, sesampainya di sana lalu Terdakwa menggedor dinding rumah Saksi Rodi Andi Septikal dan menyiapkan pistol air yang telah diisi air keras yang dibawanya, lalu Saksi Rodi Andi Septikal membuka jendela untuk mengetahui, pada saat jendela dibuka Terdakwa langsung menyemprotkan/menembakkan pistol air yang berisi air keras ke arah Saksi Rodi Andi Septikal sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena hanya satu kali;
- Bahwa pistol air yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah pistol mainan milik anaknya, sedangkan air keras diperoleh Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa dendam terhadap Saksi Rodi Andi Septikal, disebabkan masalah air sumur, warisan dan baju Terdakwa yang dijemur di rumah Saksi Rodi Andi Septikal hilang, serta antara Terdakwa dan Saksi Rodi Andi Septikal sering bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rodi Andi Septikal mengalami luka bakar di atas alis mata kanan sampai samping kanan mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 113/RS/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, sehingga Saksi Rodi Andi Septikal sempat berobat jalan di rumah sakit Daerah Raden Mattaher dan mengalami sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu serta tidak dapat bekerja sekira 2 (dua) minggu karena matanya masih kabur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, telah terbukti kalau Terdakwa Muslihah Alias Kulup Bin Abdullah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rodi Andi Septikal (korban), yaitu dengan cara Terdakwa menyemprotkan/menembakkan air keras dengan menggunakan pistol air mengenai wajah Saksi Rodi Andi Septikal sehingga Saksi Rodi Andi Septikal mengalami luka bakar di atas alis mata kanan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 113/RS/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur kedua yaitu “melakukan penganiayaan” harus dinyatakan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saudaranya sendiri (adik ipar), padahal antara sesama keluarga harusnya saling melindungi dan menyayangi bukan malahan menyakiti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muslihin Alias Kulup Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, oleh Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2014/PN Snt



Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)